

**MEMANFAATKAN *CYBERSEX*  
DALAM TINJAUAN PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**KHAIRONI  
03360157**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. M. SODIK, S.SOS, M.SI**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG, M.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAKSI

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin berkembang dari waktu ke-waktu. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan banyak penemuan yang dapat memudahkan aktifitas manusia. Penemuan teknologi internet semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang diinginkan dalam waktu yang relatif singkat dan praktis.

Teknologi *cyber* sangat membantu untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari berbagai belahan dunia, namun *cyber* juga dapat digunakan oleh orang-orang yang sangat terobsesi dengan hal yang berbau seksual, maka akan menjadi permasalahan baru. Hal inilah yang kemudian memunculkan *cybersex*

*Cybersex* merupakan sebuah kegiatan erotic yang dilakukan di alam maya dengan bantuan internet, baik itu melalui situs-situs porno, *game* porno, atau obrolan porno melalui *chatting room*.

Dalam sudut pandang psikologi, ternyata keberadaan *cybersex* cukup membantu bagi mereka yang memerlukan stimulasi terhadap ketegangan seksual, karena seks adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagaimana insting untuk hidup, seperti lapar, haus, dan lain-lain.

Namun, dalam sudut pandang Islam, seks merupakan sesuatu yang harus dipimpin dan dikendalikan, bagi yang sudah berpasangan seks menjadi ibadah wajib yang harus dipenuhi, akan tetapi bagi yang masih sendirian, nafsu seks harus dikendalikan, dengan cara puasa, menahan pandangan, tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan psikologi dan hukum Islam terhadap pemanfaatan *cybersex*. Dalam pembahasan ini akan digunakan pendekatan psikoanalisis dari tinjauan psikologi, kemudian dari sekian persamaan dan perbedaan antara pandangan psikologi dan hukum Islam, penyusun akan menerapkan metode penetapan hukum *sadd az-zari'ah*.

Dari penelitian yang dilakukan, *cybersex* mengandung madarat dan mafsadat yang sangat besar dari pada manfaatnya, yang dapat mengakibatkan pada kerusakan akal, kerusakan jiwa, dan akhirnya dapat meruntuhkan aqidah dan moral umat manusia khususnya umat Islam.

Mengingat keselamatan yang dijaga adalah keselamatan atas akal dan agama (*maṣāliḥ mu'tabarāh*), maka menjaga maslahat ini sifatnya adalah *darūriyyah*, tentunya mau tidak mau jenis *cyber* ini khususnya *cybersex* harus dihilangkan

Dengan menggunakan metode penerapan hukum Islam yaitu *sadd az-zari'ah* dapat disimpulkan bahwa hukum dari *cybersex* itu sendiri adalah haram *li-gairihi*, larangan itu bukan dari *cyber* itu sendiri tetapi larangan itu muncul dari dampak yang ditimbulkan oleh *cybersex*.

Akan tetapi *cybersex* juga menjadi sarana untuk mengeksplorasi informasi seputar seksual, dan ketika dilakukan dalam batas yang wajar dan menjadi sarana pengontrol gejolak libido, maka hukumnya menjadi tidak berdosa dengan alasan menghindarkan bahaya dan dosa yang lebih besar.

**Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Khaironi

**Kepada Yth.**  
**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khaironi  
NIM : 03360157  
Judul Skripsi : **"Memfaatkan Cybersex Dalam Tinjauan Psikologi dan Hukum Islam"**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 26 Ramadhan 1428  
08 Oktober 2007

Pembimbing I



**Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 150 275 040**

**H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Khaironi

**Kepada Yth.**  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khaironi  
NIM : 03360157  
Judul Skripsi : **“Memanfaatkan *Cybersex* Dalam Tinjauan Psikologi dan Hukum Islam”**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 26 Ramadhan 1428 H  
8 Oktober 2007 M

Pembimbing II



**H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 150 282 520

**PENGESAHAN**  
**Skripsi berjudul**  
**MEMANFAATKAN CYBERSEX**  
**DALAM TINJUAN PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

**KHAIRONI**  
**NIM. 03360157**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Oktober 2007 M / 17 Syawal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Yogyakarta, 17 Syawal 1428 H  
29 Oktober 2007 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. M. Idin Wahyudi A., M.A., Ph. D  
NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib S. Ag, M. Ag  
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang

Fathurrahman S. Ag, M. Si  
NIP. 150 368 350

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si  
NIP. 150 275 040

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan S. Ag, M. Ag  
NIP. 150 282 520

Penguji I

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si  
NIP. 150 275 040

Penguji II

Budi Rubiatudin, S.H., M. Hum  
NIP. 150 300 640



## MOTTO

*Kesuksesan tidak akan datang bersama jatuhnya embun pagi, tetapi akan datang bersama jatuhnya keringat (Kahlil Gibran)*

*Dalam hidup ini ada dua hal yang apabila kita siap menghadapinya maka kita akan siap menghadapi segalanya yaitu cinta dan kematian (penulis)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan goresan dalam karya sederhana ini dan teriring ungkapan terimakasih dengan ketulusan hati yang paling dalam kepada:*

*Bapak dan Ibu yang tercinta di seberang sana yang telah memberikan samudra kasih sayang dan mengajariku untuk menyayangi hidup dan kehidupan.*

*Kakak dan Adikku yang terkasih atas perhatian, pengertian, dan doanya Om dan Tante ku yang senantiasa merawat dan membimbing aku di kota ini.*

*Semua family yang selalu sabar mendidik aku*

*Guru-guruku yang telah memberiku inspirasi dan memperkenalkan huruf-huruf Allah, jasamu tiada tara*

*Sefurufi teman-teman dalam suka maupun duka*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة على رسوله الكريم  
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, Khalik dari segala makhluk, yang karena limpahan rahmat, hidayah dan kuasanya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses panjang dan berliku-liku. terselesaikannya skripsi ini merupakan kelegaan yang luar biasa karena penyusun dapat menjalankan salah satu amanah agama yaitu menuntut ilmu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun, baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan, dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. 'Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yudian Wahyudi M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik
3. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, sebagai Ketua Jurusan.
4. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si, selaku Pembimbing I
5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II



6. Seluruh Dosen pengajar yang telah mendidik dengan tulus ikhlas, dan teman-teman yang telah memberikan doa dan dukungan serta motivasinya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Depot Pelumas Murah Candi Gebang, yang telah memberikan lapangan kerja dan *income* kepada penyusun, dan para karyawan baik yang telah keluar maupun yang masih eksis.

Semoga segala kebaikan mereka dinilai dan diberi ganjaran oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, maka skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca agar dapat mengantarkan skripsi ini pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Akhirnya, semoga jerih payah penyusun ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang mendapatkan ganjaran dari Allah di akhirat kelak. Amiin.

Yogyakarta, 8 Oktober 2007

Penyusun,



Khaironi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ś	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka – ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	sad	ş	es dengan titik di bawah
ض	dad	đ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ţ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	Fathah	a	a
----- -----	Kasrah	i	i
----- -----	Dammah	u	u

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa      حول → haula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla      قيل → qīla

رمى → ramā      يقول → yaqūlu

3. Ta' Marbuṭah

a. Transliterasi ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

**Contoh :**

طلحة → *ṭalḥah*

- c. Jika *ta' marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

**Contoh :**

روضة الأطفال → *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

#### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh :**

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

#### 5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

**Contoh :**

الرجل → *ar-rajulu*  
السيدة → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

**Contoh :**

القلم → *al-qalamu*  
البدیع → *al-badī'u*

## 6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

**Contoh :**

شَيْءٌ → *syai'un*  
أَمْرٌ → *umirtu*  
النَّوْءُ → *an-nau'u*

## 7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada



nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh :**

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv

### BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18

### BAB II GAMBARAN UMUM SEKS DAN *CYBERSEX*

A. Pengertian Seks dan Seksual .....	20
B. Pengertian <i>Cybersex</i> dan Perkembangannya.....	26
C. Jenis-Jenis <i>Cybersex</i> .....	30
1. <i>Live-chat sex</i> .....	30

2. <i>Adult Sex Game</i> .....	33
3. <i>Virtual Sex Reality</i> .....	35
<b>BAB III TINJAUAN CYBERSEX MENURUT PSIKOLOGI</b>	
<b>DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Seksualitas Manusia.....	37
B. Pandangan Psikologi dan para ahli terhadap <i>cybersex</i> .....	43
C. Pandangan Hukum Islam dan Ulama terhadap <i>cybersex</i> .....	54
D. <i>Sadd az-Žari'ah</i> Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam...	58
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PSIKOLOGI</b>	
<b>DAN HUKUM ISLAM TENTANG CYBERSEX</b>	
A. Analisis Pengaruh <i>Cybersex</i> .....	65
1. Diri Pribadi.....	65
2. Kehidupan Sosial.....	67
B. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Psikologi dan Hukum Islam terhadap <i>Cybersex</i> .....	73
C. Penerapan <i>Sadd az-Žari'ah</i> terhadap <i>Cybersex</i> .....	78
<b>BAB. V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-Saran. ....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN TERJEMAHAN</b> .....	I
<b>LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH</b> .....	II
<b>LAMPIRAN CURRICULUM VITAE</b> .....	III

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman.

Kemajuan yang terjadi dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang muncul beberapa waktu lalu yang tidak dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan kini hal itu terjadi dan menjadi sebuah kenyataan.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul sebuah teknologi *Internet*<sup>2</sup> yang merupakan media informasi yang jaringannya bersifat internasional, yang dapat dimanfaatkan atau diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan masyarakat secara langsung dengan sistem *online*. Dalam dunia internet dikenal istilah situs, situs di internet merupakan jendela

---

<sup>1</sup> Lembaga Informasi Nasional, *Pornografi dan Pornoaksi, Fatwa MUI*, (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqlal, 2003), hlm.19

<sup>2</sup> Internet berasal dari kata *Interconnection Networking* yang mempunyai arti hubungan berbagai computer dengan berbagai tipe yang membentuk jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan computer global) dengan melalui jalur telekomunikasi. Kurweni Ukur, *Panduan Internet Untuk Pelajar*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001), hlm.1

dari berbagai informasi, dan keragamannya memungkinkan setiap orang dapat memperoleh informasi yang diinginkan tersaji secara lengkap di layar, bahkan berinteraksi dan melakukan transaksi dengan penyedia jasa tersebut atau hanya sekedar bertukar informasi.<sup>3</sup> Situs tersebut selain dapat dijadikan sebagai alat untuk mengakses berbagai informasi juga tidak menutup kemungkinan informasi yang berbau porno atau seks.

Perkembangan dunia maya atau *cyber* dewasa ini sudah semakin pesat. Penggunaannya pun sudah mencapai suatu taraf yang sangat kompleks. Internet yang berkembang sebagai media yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di berbagai belahan dunia menjadikan setiap orang memperoleh kesempatan untuk mengakses informasi apapun dengan cepat.

*Cybersex* merupakan suatu temuan baru dalam dunia internet. *Cybersex* adalah hubungan erotic yang terjadi di alam maya. *Internet relay service* merupakan salah satu sarana *chatting room* yang sering digunakan pengguna Internet untuk melakukan *cybersex*. Seiring perkembangan teknologi, fasilitas untuk terbang ke alam maya pun ikut berkembang. Dulu tampilan *chatting room* hanya sederhana, kini tersedia berbagai pilihan *background*, dari musik, *web cam* sampai layanan *internet phone*.<sup>4</sup>

*Cybersex* menjadi alternatif seks bagi yang single maupun yang telah berpasangan. Keistimewaan yang ditawarkan *cybersex* adalah dalam

---

<sup>3</sup> Muhammad Jufri, “ *Intensitas Mengakses Situs Seks dan Primisivitas Perilaku Seksual Remaja*” <http://www.litbangda-sulsel.go.id/modules>, akses 21 April 2007

<sup>4</sup> Sumber: Male Emporium, <http://bintangmawar.net>, akses 21 April 2007

berhubungan tanpa harus menggunakan identitas pengguna, bahkan dapat melakukan seks jauh lebih aman. Di manapun berada akan merasa jauh lebih dekat melalui fantasi seks di dunia maya (*cybersex*).<sup>5</sup>

Sebagian orang berpandangan bahwa, seks yang dilakukan di alam maya atau *cybersex* adalah kegiatan konyol, yang tidak menimbulkan reaksi emosional. Namun pada sebagian orang menilai bahwa reaksi seksual dan emosional dapat diperoleh dari *cybersex*, karena *cybersex* merupakan suatu yang nyata. Reaksi yang dirasakan tak jauh berbeda kala berhubungan seksual sesungguhnya. Tidak itu saja, keberadaan *cybersex* dapat memuaskan fantasi seks tanpa harus berhubungan intim nyata. Bagi yang belum mengenal seks, *cybersex* juga bisa jadi sarana untuk belajar, begitu juga bagi pria yang mau menikah, bisa menjadi sarana simulasi.<sup>6</sup>

Bagi pasangan yang sedang berpisah, di mana tidak ada waktu untuk bertemu dan berhubungan seksual, *cybersex* bisa menjadi alat untuk tetap berhubungan seksual. Dengan bantuan *web cam* dan *internet phone* mereka bisa saling melihat dan berkomunikasi.<sup>7</sup>

Internet telah merevolusi cara berkomunikasi manusia, menembus jarak, ruang dan waktu. Dunia nyata telah diganti oleh dunia maya. Keberadaan *cybersex* telah mengubah gaya seks manusia, jauh melampaui

---

<sup>5</sup> Tatik Haryati, "Cyber seks, Fantasi Seks Dunia Maya", <http://id.mail.yahoo.com/>, akses 27 April 2007

<sup>6</sup> Sumber: *Male Emporium*, akses 21 april 2007

<sup>7</sup> *Ibid.*



sifat alamiah seksual. Sebelum ada internet manusia mengenal seks sebatas hubungan intim nyata, bersentuhan fisik. Setelah ada internet, orang bisa berhubungan intim tanpa harus bersentuhan.

Menurut ilmu psikologi, nyawa adalah daya jasmaniah yang keberadaannya bergantung pada hidup jasmani dan menimbulkan perbuatan badaniah (*organic behavior*) yaitu perbuatan yang ditimbulkan oleh proses belajar. Misalnya: Insting, refleksi, nafsu, dan sebagainya. Jika jasmaniah mati, maka mati pula nyawanya.<sup>8</sup>

Sigmund Freud beranggapan bahwa Insting adalah perwujudan psikologik dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Insting itu sendiri dibedakan menjadi dua bagian yaitu insting hidup (*life instincts*) dan insting mati (*death instincts* atau *thanatos*). Insting hidup disebut juga *eros* adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, seperti lapar, haus, dan seks. Ini merupakan kekuatan yang kreatif dan bermanifestasi yang disebut *Libido*. Freud berpendapat insting hidup yang terpenting adalah seks. Sedangkan insting mati merupakan kekuatan destruktif yang bekerja secara sembunyi-sembunyi dibanding insting hidup.<sup>9</sup>

Dalam kajian Islam, nafsu seks harus dipimpin dan dikendalikan. Seks merupakan anugerah Tuhan, karena dengan seks itulah manusia berkembang biak mengembangkan keturunan mereka untuk membangun peradaban sebagai *khalifah fil Ard* sampai akhir zaman, dan dengan seks pula manusia merasakan

---

<sup>8</sup> Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, cet.ke-2, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm. 9

<sup>9</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, cet.ke-4 (Malang, UMM Press, 2006), hlm. 22. Lihat juga Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, cet.ke-4 (Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 2003), hlm. 78.

kenikmatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Kenikmatan selalu membawa ketenangan dalam hati dan pikiran, sebaliknya ketidak-nyamanan menimbulkan kegelisahan dan penderitaan. Bersamaan dengan itu Allah SWT menunjukkan sarana-sarana bagi penyalurannya..<sup>10</sup>

Tidak ada seorang pun yang berhak melarang seseorang untuk ber-*cybersex*. Begitu juga sebaliknya, tidak ada seorang pun yang berhak memaksa seseorang untuk melakukan *cybersex*. Selama dilakukan dalam kesadaran, tanpa paksaan orang bebas melakukannya. Sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana penggunaan *cybersex*. Termasuk psikologi, juga belum bisa menentukan apakah *cybersex* boleh dilakukan atau tidak.<sup>11</sup>

Dari sekilas penjabaran di atas, dari penulis ada ketertarikan untuk mencoba melakukan pengkajian lebih dalam mengenai pemanfaatan *cybersex* dari sudut pandang psikologi dan hukum Islam sekaligus mengkomporasikannya. Kedua konsep tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat banyaknya indikasi tentang persamaan dan perbedaan antar kedua konsep yang ada.

---

<sup>10</sup> Sudirman Tebba, *Seks Anugerah Tuhan*, cet.ke-1 (Ciputat: Pustaka irVan, 2006), hlm. 11

<sup>11</sup> Sumber :*Male Emporium*, akses, 21 April 2007

## B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pandangan psikologi dan hukum Islam terhadap pemanfaatan *cybersex*?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menggali fenomena seks dalam dunia maya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
2. Menganalisis perilaku seks dunia maya (*cybersex*) dalam pandangan psikologi kemudian mengkomparasikannya dengan hukum Islam

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai adalah :

1. Kontribusi kongkrit dan upaya mengembangkan diskursus pemikiran tentang hukum Islam.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi umat dalam kehidupan sehari-hari maupun yang akan datang
3. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dalam hukum Islam di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### D. Telaah Pustaka

Komunikasi di dunia maya saat ini sudah tidak asing lagi dan semakin berkembang. Selain cepat, pengguna pun dapat berselancar ke berbagai situs untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang ada, peneliti memang banyak menemukan beberapa pembahasan yang sama, yaitu tentang seks yang berkaitan dengan pendidikan seks itu sendiri ataupun berkaitan dengan persoalan-persoalan keluarga Islam itu sendiri. Akan tetapi mengenai permasalahan seks dunia maya (*cybersex*) yang berkaitan dengan psikologi dan hukum Islam itu sendiri belum ada. Walaupun ada yang membahas permasalahan *cybersex* dengan kecanduan dan permasalahannya tersebut. Oleh karena itu penyusun, mengambil tema yang berjudul “MEMANFAATKAN *CYBERSEX* DALAM TINJAUAN PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM”.

Sebagai data utama, penyusun akan menggunakan bukunya Yasraf Amir Piliang, yang berjudul “*Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*”. Dalam bukunya beliau membahas secara padu dan tematis tentang permasalahan realitas di berbagai bidang. Konsep istilah awalan pos itu sendiri adalah untuk menjelaskan fenomena hipereaitas, misalnya hiperealitas media disebut posmedia, hiperealitas social disebut pososial, hiperealitas seksual disebut poseksualitas, dan sebagainya. Pada bab poseksualitas ini, Yasraf menjelaskan perkembangan *cyberspace* yang pada

awalnya adalah sebagai saluran komunikasi antar anusia, menjadi saluran berbagai aktifitas social, termasuk saluran seksual antar manusia.<sup>12</sup>

Achamd Desmon Asiku dalam bukunya yang berjudul "*Cybersex Finally Exposed*" memaparkan pengalaman pribadinya yang menghabiskan ribuan jam *online* menjelajahi sisi lain dunia maya. Tempat ditawarkannya beraneka ragam jasa dan produk hiburan dewasa yang penuh berisi material pornografi yang memanjakan mata dan mendebarkan jantung. Memuaskan segala jenis fantasi seksual setiap orang, mulai dari jenis yang masih dianggap sehat dan wajar hingga ke jenis fantasi yang paling gila dan menjijikkan sekalipun. Diangkat pula berbagai fenomena dan kisah-kisah menarik seputar pelaku *cybersex* dan gaya hidup para pecandu *cyberporn* di sekitar kita.<sup>13</sup>

Kemudian sebagai data pelangkat buku Hassan Hathout, Pendiri *Islamic Center of Souther Californi*, yang diterjemahkan oleh Yudi dalam bukunya yang berjudul "*Panduan Seks Islami*", menjelaskan bahwa Islam menganggap seks sebagai hal yang suci, fitrah, bahkan sebagai saran mendekati diri pada Allah SWT. Namun tentunya seks yang dimaksud adalah seks yang sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam, seks yang "memanusiakan" manusia, bukan seks ala hewan yang dapat merendahkan derajat manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Pormetafisika*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).

<sup>13</sup> Achmad Desmon Asiku, *Cybersex Finally Exposed*, (Jakarta: Mahenjodaro publishing, 2005)

<sup>14</sup> Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, cet.ke-1, diterjemahkan oleh Yudi, (Jakarta: Zahra, 2007)



Studi dan penelitian terhadap kajian psikologi tentang bahaya *free sex* dan video porno yang ada di masyarakat saat ini, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hastaning Sakti, Psikolog, dan Ganjar Triadi Budi Kusuma, dalam buku yang berjudul “*Antara Dua Sisi; Sebuah Kajian Psikologi Tentang Bahaya Free sex dan Video Porno*”

Dalam bukunya, beliau memaparkan bahwa Nge”seks” nampaknya suatu hal yang dari masa ke masa tak pernah habis dibicarakan. Buku tersebut akan menjawab tentang Apa itu seks? Bagaimana rasanya? Apa akibatnya?. Tidak ketinggalan dipaparkan juga data dari hasil wawancara dengan berbagai responden yang tinggal di Semarang.<sup>15</sup>

Studi dan penelitian yang sama tentang seks dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan etika, moral, dan tata nilai serta norma agama yang ada di masyarakat banyak melakukannya salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Marzuki Umar Sa’adah yang dibukukan yang berjudul “*Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*”

Dalam bukunya, beliau memaparkan bahwa dengan era globalisasi dan ilmu pengetahuan serta didukung oleh teknologi seks yang semakin maju, maka negara-negara yang berkembang yang mayoritas Muslim yang notabene ketinggalan dalam bidang teknologi seks, maka mau tidak mau hegemoni

---

<sup>15</sup> Hastaning Sakti dan Ganjar Triadi Budi Kusuma, *Antara Dua Sisi, Sebuah Kajian Psikologi Tentang Bahaya Freesex dan Video Porno*, (Yogyakarta, Sahabat Setia, 2006).



barat dalam bidang seks bebas, mengakibatkan pengaruh terhadap masyarakat yang tidak memakai norma-norma agama lagi.<sup>16</sup>

Studi dan penelitian yang berkaitan tentang *cybersex* juga telah di bahas oleh Asep Nugraha Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal al-Syahksiyah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cybersex*”, akan tetapi penelitian tersebut hanya sebatas pandangan Islam terhadap *cybersex*.<sup>17</sup>

#### E. Kerangka Teoritik

Manusia berbeda dengan hewan, hasrat seksual manusia ada setiap waktu. Sedangkan hasrat pada seksual pada hewan hanya ada pada musim kawin dan dalam fase reproduktif. Pada kera, periode ini disebut *estrus*. Sangat jelas bahwa hasrat seksual manusia bukan hanya diperuntukkan bagi tujuan reproduksi semata, tetapi juga untuk kesenangan.

Sigmund Freud dalam sebuah kajian psikologi menjelaskan bahwa manusia memiliki insting hidup dan insting seks. Insting hidup disebut juga *eros* adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, seperti lapar, haus, dan seks. Energi yang dipakai oleh insting hidup ini disebut *Libido*. Freud menjadi kontroversional karena berpendapat insting hidup yang terpenting adalah seks.

---

<sup>16</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jogjakarta, UII Press, 2001)

<sup>17</sup> Asep Nugraha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cybersex*”(Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), tidak diterbitkan.

Menurutnya, insting seks bukan hanya berkenaan dengan kenikmatan organ seksual tetapi berhubungan dengan kepuasan yang diperoleh dari bagian tubuh lainnya, yang dinamakan daerah erogen (*erogenous zone*): suatu daerah/bagian tubuh yang peka, dan perangsangan pada daerah itu akan menimbulkan kepuasan yang menghilangkan ketegangan.

Tujuan utama dari insting seks, yakni mereduksi tegangan seks tidak dapat dirubah, namun cara bagaimana tujuan itu dicapai dapat berubah /bervariasi. Karena kepuasan seks dapat diperoleh bukan hanya dari organ genital, dan cara mencapainya juga bervariasi, semua tingkah laku yang dimotivasi oleh insting hidup mirip dengan tingkah laku seksual. Bagi Freud semua aktivitas yang memberi kenikmatan dapat dilacak hubungannya dengan insting.<sup>18</sup>

Menurut Freud, ada tiga tahapan yang dilalui oleh manusia yang berkaitan dengan perkembangan seksualitasnya.

Tahapan *pertama*, dialami usia 1 tahun yang disebut fase oral. Anak merasakan dorongan-dorongan libidinalnya melalui rangsangan dari selaput lendir di mulutnya. Anak akan terpuaskan ketika mengunyah sesuatu yang menyenangkan.

Tahapan *kedua* disebut masa anal. Ketika anak berusia 1-3 tahun, perkembangan seksual anak mengalami kemajuan dan mulai bermain dengan fantasi dan imajinas. Fantasi seksualnya didominasi kesenangan-kesenangan dari pengeluaran dan penahanan kotorannya (*faeces*).

---

<sup>18</sup> Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, hlm. 22

Tahap *ketiga* atau masa *phallic* baru, dialami anak usia 3 tahun ke atas. Di masa ini anak merasakan rangsangan seksual di daerah genital dan sekitarnya. Daerah ini jadi tempat kesenangan erotiknya. Hal ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk seksual. Terbukti sejak lahir manusia telah dibekali apa yang dinamakan seks.<sup>19</sup>

Seks mempunyai beberapa fungsi, terutama untuk menjadi sarana bagi manusia untuk berkembang biak, baik mengembangkan keturunannya dan memperoleh kenikmatan yang luar biasa, sehingga manusia merasakan kedamaian dan ketenteraman dalam hidupnya.

Hal ini menunjukkan bahwa seks merupakan anugerah Tuhan, jika dilakukan dengan baik dan betul menurut syariat dan hukum. Hal ini bertujuan untuk menguatkan kasih sayang antar pasangan, seterusnya untuk mendapatkan keturunan untuk meneruskan kehidupan manusia selanjutnya.

Namun terhadap segelintir orang yang “aneh” di mana mereka sangat ingin melakukan seks di luar batas normal, kalau sekali-sekali ingin mencoba mungkin dianggap normal, tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, ini sudah abnormal lagi.<sup>20</sup>

Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat di era industrialisasi, maka perlu kajian yang membahas tentang seks dalam dunia maya dalam tinjauan

---

<sup>19</sup> Agus Sujanto. Dkk, *Psikologi Kepribadian*, cet.ke-7, (Surabaya: Bumi Aksara, 1997), hlm.4

<sup>20</sup> Sudirman Tebba, *Seks Anugerah Tuhan*, hlm. 1

psikologi dan hukum Islam. Tujuan dari pembentukan hukum Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dalam kehidupan manusia terdiri dari hal-hal yang bersifat *darūriyyah* (kebutuhan pokok), *hajjiyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahşiniyyah* (kebutuhan pelengkap)

Dalam mensyariatkan sebuah hukum harus mewujudkan/memelihara salah satu dari ketiga kebutuhan tersebut. Ulama Malikiyah mengklarifikasikan kepentingan maslahat dalam tiga kategori : *maşālih mu'tabarāh* (yang diterima syari'at), yaitu maslahat-maslahat yang hakiki, antara lain *al-muhāfazah 'alā an-nafs* (keselamatan atas jiwa), *al-muhāfazah 'alā al-'aql* (keselamatan atas akal), *al-muhāfazah 'alā an-nasl* (keselamatan atas keluarga dan keturunan), *al-muhāfazah 'alā al-māl* (keselamatan atas harta benda), *al-muhāfazah ad-dīn* (keselamatan atas agama), kemudian *maşālih mulgah*, yaitu kepentingan yang dibuang syariah. Yang terakhir adalah *maşālih mursalah*, yaitu kepentingan yang tidak terbatas dan tidak ada ketentuan.<sup>21</sup>

Hukum syara' yang disyariatkan untuk memelihara kepentingan pokok (*darūriyyah*) adalah merupakan hukum yang terpenting yang paling berhak untuk dipelihara, baru hukum-hukum yang disyariatkan untuk menyempurnakan kepentingan sekunder dan hukum-hukum yang disyariatkan

---

<sup>21</sup> M. Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Study Perbandingan dalam Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet.ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 130

untuk menyempurnakan kepada hukum yang disyariatkan untuk kepentingan memperbaiki dan memperindah<sup>22</sup>

Dalam menolak kerusakan (bahaya) pada prinsipnya adalah sikap menghindari sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan harus didahulukan daripada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip ini sesuai dengan kaidah :

الضرر يزال شرعا<sup>23</sup>

درء المفسد مقدم على جلب المصلح<sup>24</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan dilarang jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan (ketidak halalan)
2. Kemafsadatan itu lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak<sup>25</sup>

Dalam menetapkan suatu hukum, sumber ketetapannya terbagi atas dua bagian

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet.ke-4 (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm.329

<sup>23</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>25</sup> Nasrun Harun, *Uşul Fiqh*, cet.ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 162



1. *Maqāsid* (tujuan/sasaran), yaitu perkara yang mengandung maslahat atau mafsadat
2. *Waṣā'il* (perantara), yaitu jalan atau perantara yang membawa kepada maqasid, dimana hukumnya mengikuti hukum yang diperbuatkan yang menjadi sasaran (*maqāsid*) baik berupa halal atau haram.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, menutup perantara (*waṣilah*) kepada kemafsadatan adalah sama halnya menutup kemafsadatan itu sendiri. Dalam hal ini dikenal istilah *sadd az-ẓari'ah* yaitu menghambat dan menyumbat sesuatu yang menjadi perantara<sup>27</sup>. *sadd az-ẓari'ah* adalah tindakan preventif terhadap hal-hal yang *galibnya* mendatangkan perbuatan yang dilarang, demi kehati-hatian dan kewaspadaan.

Syara' dalam mencegah kemafsadatan tidak membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada kemafsadatan secara langsung. Maka dari itu, agama membuat jalan yang menyampaikan kepada mafsadat walau perbuatan itu mubah atau tidak ada mafsadatnya.<sup>28</sup>

*Sadd az-ẓari'ah* terbuka wilayahnya bagi semua kegiatan yang dapat merusak tatanan hidup dan semua kepentingan manusia. Kegiatan tersebut beraneka ragam menyangkut kebutuhan manusia yang di dalamnya terdapat nilai kemaslahatan sebagaimana nilai dan makna dari tujuan hukum Islam.

---

<sup>26</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 287

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> T.M, Hasbie as-Siddieqie, *Falsafah hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 322



Dengan demikian, metode *sadd az-zari'ah* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan.

Dalam penemuan hukum Islam, setelah ditemukan rumusan hukum yang tepat, dibutuhkan juga adanya *usul terapan* yang mempelajari cara yang benar dalam memanfaatkan peraturan-peraturan yang telah ditemukan tersebut. *Usul terapan* yang digunakan dalam fiqh ada empat macam, yaitu :

1. *Uşul barā'at* (pengecualian), berarti bahwa ada pembahasan dari kewajiban dan tidak mempunyai tugas.
2. *Uşul ikhtiyāt* (kehati-hatian), prinsip yang mengatakan bahwa harus menururt pada tindakan pencegahan.
3. *Uşul istishāb* (keutamaan), prinsip yang mengutamakan keadaan awalnya, atau mengatasi semua keraguan yang menentanginya dengan mengabaikan keraguan tersebut untuk sementara.<sup>29</sup>

Penggunaan usul terapan ini sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada, karena setiap kejadian pasti membutuhkan jalan keluar. Dan tidak terbatas hanya digunakan oleh mujtahid dalam memahami hukum syari'ah saja. Penerapan *sadd az-zari'ah* akan dekat kaitannya dengan *usul ikhtiyat*, di mana yang menjadi validitas pemahaman akalinya adalah dengan menggunakan pengetahuan umum yang ada.

---

<sup>29</sup> Murtada Muttahari dan Baqir as-Sadr, *Pengantar Usul Fiqh dan Usul Fiqh Perbandingan*, ter. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 169.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*)<sup>30</sup>, yaitu penelitian yang mendasarkan analisis pada sumber-sumber substantif berbentuk buku-buku, makalah, artikel, jurnal, web site, dan bahan-bahan penunjang lainnya yang relevan dengan pokok masalah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif-reflektif, yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan tentang seks dunia maya dalam pandangan Psikologi kemudian metode penetapan hukumnya yaitu *sadd az-zari'ah*, sebagai salah satu dalil yang digunakan dalam penemuan hukum Islam, sehingga akan terlihat kemungkinan untuk penerapannya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah dalam hal ini seks dalam dunia maya dengan menggunakan metode pendekatan normatif dalam hal ini adalah *sadd az-zari'ah*.

### 4. Metode Penelitian

#### a. Pengumpulan data

---

<sup>30</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 247

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu melalui penelusuran dan pencarian data serta informasi yang relevan dengan ruang lingkup penelitian. Adapun sumber data yang digunakan berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, jurnal, web site, dan sumber-sumber kepustakaan lainya.

b. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun akan menggunakan metode, yaitu:

1. Metode Deduktif, yaitu analisa pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis paradigma pandangan ilmu psikologi dan hukum Islam tentang perilaku seks dunia maya (*cybersex*).
2. Metode Komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya menuju pada suatu kesimpulan. Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara pandangan psikologi dan hukum Islam kemudian disimpulkan.

**G. Sistematika Pembahasan**

Kajian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait secara organis, meliputi, pendahuluan sebagai bab pertama yang terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara esensial yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan psikologi dan hukum Islam secara umum dalam kaitannya dengan bahasan sekitar diskursus *cybersex*

Pada bab kedua dipaparkan secara umum tentang gambaran umum tentang *cybersex* yang meliputi: pengertian seks dan seksual, Pengertian dan perkembangan *cybersex*, serta jenis-jenis *cybersex*

Bab ketiga, sebagai landasan teori selanjutnya dipaparkan tentang seksualitas manusia, tinjauan psikologi dan para ahli terhadap *cybersex*, tinjauan para ulama dan hukum Islam terhadap *cybersex*, serta mendeskripsikan salah satu bentuk ijtihad dalam penemuan hukum Islam yaitu *sadd az-zari'ah* dalam penemuan hukum Islam.

Bab keempat, penyusun akan menganalisis pengaruh *cybersex* terhadap diri pribadi dan kehidupan sosial, kemudian dicari persamaan dan perbedaan kedua disiplin ilmu, serta menerapkan metode istinbat *sadd az-zari'ah* dalam menetapkan hukum dari *cybersex*.

Bab kelima adalah penutup, membahas tentang kesimpulan dari pokok masalah yang diajukan tentang pandangan psikologi dan hukum Islam terhadap *cybersex* serta saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

*Cybersex* merupakan hubungan erotis di alam maya dengan menggunakan internet baik itu melalui sarana *chatting room* maupun situs-situs porno. *Cybersex* telah mendorong terjadinya hal-hal yang bersifat patologis bagi penggunanya, artinya para pengguna cenderung berfokus pada perilaku *addictive* (kecanduan) dan *compulsive*, yaitu mendorong untuk terus mengaksesnya sehingga akhirnya hanya dampak negatif yang didapat.

Ketika dilakukan melebihi batas-batas yang wajar. Seperti *virtual reality*, *cybersex* akan mendorong terjadinya penyimpangan seks, karena penggunaannya dapat memprogram sendiri bentuk wajah, gesture, jenis ras pasangan seks yang diinginkan. Penyimpangan seks tersebut antara lain :

1. *Sadisme*, yaitu hubungan seks dengan menyakiti lawan hingga berakibat pada kematian
2. *Masokisme*, yaitu pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan menyakiti diri sendiri
3. *Fetishisme*, yaitu menjadikan benda atau mungkin simulasinya di dalam internet sebagai substitusi tubuh yang dapat menimbulkan rangsangan seksual bahkan orgasme (seperti rambut, sepatu, celana dalam, dan lain lain)



Selanjutnya manusia akan lebih senang bercinta dengan mesin komputer dari pada bercinta di dunia nyata, karena mesin komputer dapat menghadirkan fantasi dan kesenangan dengan layanan *virtual*, seperti *virtual lips*, *virtual clitoris*, *virtual penis*, *cyberdildo*, *virtual sex machine* dan *virtual orgasm*.

Islam sebagai ajaran yang menginginkan kesejahteraan kehidupan di muka bumi mempertimbangkan bahwa antara mafsadat dan manfaat yang ditimbulkan dari *cybersex*, maka secara umum Islam dengan metode penerapan hukum *sadd az-zari'ah*, dalam menerapkan hukum terhadap *cybersex*, melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram *li-gairihi*, dengan pertimbangan bahwa larangan bukan terletak pada *cyber*, atau pada *sex* itu sendiri, tetapi pada dampak kerusakan yang diakibatkan oleh *cybersex*. Penutupan jalan yang membawa kepada kemasadatan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang menunjukkan adanya resiko yang tinggi akan timbulnya penyakit kejiwaan terutama dalam masalah seksual, sehingga dapat merusak keutuhan keluarga, generasi muda yang rusak moralnya, yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya dekadensi moral pada umat manusia khususnya umat Islam yang disebabkan oleh *cybersex*, yang digunakan sebagai *galibat zamm*.

Akan tetapi keberadaan *cybersex* juga tidak lepas dari manfaat bagi penggunaannya, karena ini merupakan sarana teknologi canggih untuk mengeksplorasi dan mencari informasi mengenai masalah-malalah seksual. Artinya, *cybersex* merupakan suatu ekspresi seksual. Ketika “dikonsumsi”



dalam batas-batas yang wajar misalnya sekedar godaan sampai lelucon porno dalam *live chat-sex*, *phone sex* dan situs porno sebagai media informasi seksual.

Dengan berjuta pintu masuk ke berbagai pengembaraan seksualitas, *cybersex* sesungguhnya menawarkan berbagai pengalaman seksual, dengan mekanisme, dengan berbagai model pengalaman, dengan berbagai kedalaman, serta berbagai tingkat kepuasan. Sebagai contoh adalah *masturbation-voyeurism*, yaitu melihat tubuh atau citranya di dalam media sambil melakukan masturbasi. Masturbasi, tidak dapat dipisahkan dari fantasi. Di dalam masturbasi, genital seseorang diarahkan pada sebuah *image* yang keberadaannya dikaitkan dengan sebuah penanda (*signifier*) tertentu, misalnya seorang perempuan yang seksi. Dalam hal ini, orgasme hanya dapat terjadi bila citra (seksi dan cantik) dan fantasi (penanda) hadir bersanding di dalam membentuk kepuasan seksual.

Melihat hal ini, *cybersex* justru dapat mereduksi ketegangan libido seseorang jauh lebih aman. Bagi pasangan sah yang terpisah oleh jarak ini bisa dijadikan sarana tepat untuk berinteraksi dan menjadi sarana simulasi seputar seks bagi remaja yang belum menikah, sehingga ini menjadi hubungan seks yang lebih aman dari pada prostitusi yang berakibat zina atau tercemarnya penyakit kelamin dan virus yang membahayakan.

Memlihat hal tersebut tentunya *cybersex* menjadi sarana pengontrol libido seseorang (dimana seseorang dapat mengatur kapan semen harus dikeluarkan) yang menuju pada kesehatan jasmani. Dalam pandangan Islam,

Ulama Hanafiah maupun Hanabilah onani hukumnya haram, namun menjadi tidak berdosa ketika dorongan nafsu syahwat seseorang telah memuncak untuk menenangkan gejolak nafsunya. Bahkan mereka berpendapat bahwa onani wajib baginya apabila ia takut terjatuh dalam perbuatan zina.

Terlepas dari keharaman maupun kebolehan dalam *cybersex*, semuanya tergantung pada niat dan tujuan dan batasan-batasan dalam memanfaatkan *cybersex*.

## B. Saran-Saran

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penyusun miliki, tetap saja mengharuskan penyusun untuk memberikan saran-saran baik kepada diri-pribadi, keluarga maupun kepada pembaca di lingkungan UIN Sunan Kalijaga atau kepada umat Islam pada umumnya:

*Pertama*, hendaknya kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi diimbangi dengan iman dan takwa kepada Allah SWT, sehingga kita dapat membentengi diri dari tindakan yang tercela dan dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat, dan teknologi dimanfaatkan dan terhindar dari penyalahgunaan yang mengakibatkan pada kerusakan di muka bumi.

*Kedua*, sebagai pengguna *cyber* hendaknya dapat lebih memilah dan memilih situs-situs mana yang layak untuk di kunjungi dan lebih menghindari situs-situs yang mengarah kepada pengrusakan moral.

*Ketiga*, dalam melakukan hubungan seksual harus didasari dengan sikap tanggung jawab dan moralitas yang tinggi sesuai dengan kaidah dan tata karma yang ada.

*Keempat*, mempertimbangkan hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penetapan hukum Islam hendaknya terus dilakukan, agar menjadi bukti bahwa agama Allah SWT adalah ajaran yang universal, fleksible dan up to date.

*Kelima*, bagi penyedia jasa internet, warnet (warung internet) atau *cafénét* seyogyanya menyediakan tempat yang sedikit terbuka agar memberikan kesan malu dilihat orang bagi *user* yang mengakses situs porno, dan diberi batasan usia kepada user untuk bisa mengakses internet.

Demikian penelitian ini dilakukan semoga dapat bermanfaat baik secara ilmu wacana atau permasalahan pemanfaatan *cybersex*

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Tim Disbintalad, *Al-Quran dan Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, 2001

### 2. Kelompok Kajian Kamus

al-Manzur, Ibn, *Lisan al-'Arab* (tt. Dar al-Misriyah li at-ta'lif wa at-Tarjamah. Tt) IX

Anshari, *Kamus Psikologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pnerjemah/Penafsiran al-Quran, t.t

### 3. Kelompok Kajian Fiqh dan Usul Fiqh

Akbar , Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

as-Siddieqie, Hasbie, *Pengantar Hukum Islam*, jilid I, cet.ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

\_\_\_\_\_, Hasbie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-muwāfaqat fi usul asy-Syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, tt IV:198

Harun, Nasrun, *Uşul Fiqh*, cet.ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Zahra, 2007

Hisyam, Al Burhamin Muhammad, *Sadd az-Zarai fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mat ba'at ar-Rihani, 1406 H/1985 M

Khallaf, Abdullah wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Bayani dan Moch. Tolchah Mansur, cet.ket-4, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994

- Lembaga Informasi Nasional, *Pornografi dan Pornoaksi, Fatwa MUI, Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqlal*, 2003
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997
- Muslehudin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Study Perbandingan dalam hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet.ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997
- Muttahari, Murtada dan as-Sadr, Baqir, *Pengantar Uşul Fiqh dan Uşul Fiqh Perbandingan*, ter. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993
- Nugraha, Asep, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cybersex*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005
- Rahman, H. Anjrumi A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiya)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta, UII Press, 2001
- Tebba , Sudirman, *Seks Anugerah Tuhan*, cet.ke-1, Ciputat: Pustaka irVan, 2006
- Thalib, Muhammad, *30 Tuntunan Seksualitas Islami*, cet.ke-1, ttp: Irsyad Baitus Salam, 1997
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uşul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1958
- 4. Kelompok Kajian Psikologi**
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, cet.ke-4, Malang, UMM Press, 2006
- Fauzi, Ahmad, *Psikologi Umum*, cet.ke-2, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Indracaya, Anton dan Sembiring, Ita, *Psikoseksual, Menyingkap Tirai Seksualitas*, cet.ke-2 , Yogyakarta: Galang Press, 2004
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Kennedy, Roger, *Libido*, cet.ke-1, Jogjakarta, Pohon Sukma, 2003



- Kothari, Prakash, *Common Sexual Problems and Solution, Seksualitas : Permasalahan dan solusinya*, Jakarta: Gramedia, 2001
- Sakti, Hastaning dan Kususma, Ganjar Triadi Budi, *Antara Dua Sisi, Sebuah Kajian Psikologi Tentang Bahaya Freesex dan Video Porno*, Yogyakarta, Sahabat Setia, 2006
- Sujanto, Agus. Dkk, *Psikologi Kepribadian*, cet.ke-7, Surabaya: Bumi Aksara, 1997
- Uiwan, Abdullah Nashih dan Hathout, Hassan, *Pendidikan Anak-Anak Menurut Islam: Pendidikan Seks*, Terj. Khalilullah Ahmad Masrur Hakim dan Jalaluddin Rahmat, cet.ke-2 , Bandung: PT. Rosda Karya, 1996
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*,cet.ke-4, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 2003
- Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islam*, Pekanbaru: Amzah, 2003

## 5. Kelompok Kajian Umum

- al-Gazali, Imam, *Rumahku Surgaku*, alih bahasa Wuri Winarko, cet ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004
- al-Gifari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet.ke-1, Bandung: Mujahidin Press, 2001
- al-Sabbag, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, tt
- Anees, Ahmad Munawar, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, dan Teknologi*, Rahmani Astuti Mizan, 1994
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986
- Asiku, Achmad Desmon, *Cybersex Finally Exposed*, Jakarta: Mahenjodaro publishing, 2005
- Fathan, M. Abu, *Seks Islami*,.cet. ke-1, Bandung: Marja, 2004
- Piliang, Yasraf Amir, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Pormetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004



Ukar, Kurweni, *Panduan Internet Untuk Pelajar*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001

Washil, Abdurrahman Abdussalam Hasan, *Gejolak Seks Akibat dan Solusinya*, alih bahasa Ayub Mursalin, cet.ke-1, Jakarta: Mustaqim, 2003

Wijayanto, Agus dan Darwin, Muhdin (ed), *Seksualitas, Kesehatan, Reproduksi dan Ketimpangan Gender: Implikasi Kesepakatan Konferensi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

## 6. Dan lain-lain

Artikel seks, “Benarkah Menikah Menyehatkan?”, <http://cinta2u.com/blog/?p=21>, akses, 24 Agustus 2007

Eriandani, Rizky, “Situs Porno dan Kesehatan Mental”, <http://www.halamansatu.net>, akses 21 April 2007

Haryati, Tatik, “Cyber seks, Fantasi Seks Dunia Maya”, <http://id.mail.yahoo.com/>, akses 27 April 2007

[http://webforum.plasa.com/thread\\_](http://webforum.plasa.com/thread_), akses 28 Agustus 2007

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>, akses 27 April 2007

Jufri, Muhammad, “Intensitas Mengakses Situs Seks dan Primisivitas Perilaku Seksual Remaja” <http://www.litbangda-sulsel.go.id/modules>

Rachdian, Adhi, “Bercinta dengan Mesin Komputer”, <http://rachdian.pacific.net.id>, akses 26 April 2007

Sumber: Male Emporium, <http://bintangmawar.net>, akses 21 April 2007

Soesilowati, Erma, “Nonton Film Biru, Bolehkan?”, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0703/27/1001.htm>, akses 26 April 2007

Situs-Situs Porno Untuk Intenet”, <http://www.keluargamuslim.com>, akses 18 Agustus 2007